



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Analisis dan evaluasi ini disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, efektivitas pelaksanaannya, serta relevansinya dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.

Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan yuridis dan empiris dengan menelaah berbagai dimensi penilaian, antara lain kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, ketepatan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, potensi disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan, serta efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sigi.

Melalui dokumen ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memperoleh bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan hukum lebih lanjut, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah yang baru, guna mendukung tata kelola BUMD yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas, khususnya dalam rangka penguatan regulasi dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sigi.

Sigi, 28 April 2026

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sigi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup Analisis	5
BAB II METODOLOGI ANALISIS DAN EVALUASI	
A. Pendekatan Analisis dan Evaluasi.....	6
B. Objek Analisis dan Evaluasi.....	6
C. Variabel dan Dimensi Penilaian.....	6
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	7
E. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan.....	7
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH	
A. Analisis dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Penilaian.....	9
1. Dimensi Pancasila.....	9
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan.....	9
3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan.....	10
4. Dimensi Kejelasan Rumusan.....	10
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan..	10
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- undangan.....	11
B. Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.....	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	12
B. Rekomendasi.....	13

ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu instrumen strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Keberadaan BUMD diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara yuridis Pengaturan mengenai BUMD telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendirian, pengelolaan, dan pembinaan BUMD harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan usaha.

Di Kabupaten Sigi pengaturan mengenai BUMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai dasar hukum pembentukan, pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sigi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, yang membawa konsekuensi terhadap pengaturan BUMD, baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, permodalan maupun pengawasan.

Selain itu, perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan daerah menuntut adanya kepastian bahwa Peraturan Daerah yang

mengatur BUMD masih relevan, efektif, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum nasional atau tidak efektif dalam implementasinya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, tata kelola, dan kinerja BUMD.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sigi yang dibentuk pada tahun 2011 masih didasarkan pada kerangka hukum lama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai regulasi terbaru yang menjadi landasan normatif baru bagi pembentukan, pengelolaan dan pengawasan BUMD. Peraturan ini memberikan arahan strategis mengenai bentuk hukum BUMD, struktur organisasi, hubungan antara pemilik modal dan manajemen, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta sistem evaluasi dan akuntabilitas kinerja. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, seluruh daerah termasuk Kabupaten Sigi didorong untuk menyesuaikan dan memperbarui regulasi lokalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola modern yang lebih akuntabel, efisien, dan professional.

Tanpa adanya penyesuaian terhadap peraturan baru tersebut, BUMD Kabupaten Sigi berpotensi menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan operasionalnya, baik dari sisi legalitas kelembagaan, fleksibilitas usaha, maupun dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat kemampuan BUMD untuk berkembang, berinovasi, serta memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, revisi terhadap Peraturan Daerah yang mengatur BUMD menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan strategis demi menjawab tantangan tata kelola bisnis milik daerah di era kompetitif saat ini.

Kondisi empiris menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sigi tidak lagi menjalankan kegiatan usaha secara aktif dan

kepengurusannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut diperkuat dengan telah dibekukannya kepengurusan BUMD melalui Keputusan Bupati Sigi Nomor 500-282 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Sigi Utama Membangun. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah serta tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah penataan kembali melalui pembentukan BUMD yang baru dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan yuridis, empiris dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan daerah, serta praktik tata kelola BUMD yang baik.

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam menentukan kebijakan lebih lanjut, apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah masih relevan dipertahankan, perlu dilakukan perubahan, atau perlu dicabut dan diganti dengan Perda baru.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Apakah substansi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 telah selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah?

2. Apakah pengaturan dalam Peraturan Daerah telah mengatur secara jelas, komprehensif, dan operasional mengenai pembentukan, bentuk badan hukum, permodalan, kepengurusan, pengawasan, serta mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah?
3. Sejauh mana Peraturan Daerah telah dilaksanakan dan mampu menjadi landasan hukum yang efektif dalam penyelenggaraan BUMD di Kabupaten Sigi?
4. Bagaimana fungsi dan peran organ BUMD, profesionalisme pengelolaan, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)?
5. Apakah keberlakuan Peraturan Daerah telah mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan mendukung pembangunan perekonomian daerah?
6. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 masih relevan untuk dipertahankan atau memerlukan perubahan, penyesuaian, atau penggantian dengan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah dan kebijakan nasional di bidang BUMD.

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah Dasar Hukum Analisis dan Evaluasi adalah:

1. Untuk menilai kesesuaian yuridis, yaitu keselarasan substansi Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Untuk menilai kejelasan dan kecukupan norma, termasuk kejelasan pengaturan mengenai kelembagaan, permodalan, kepengurusan, pengawasan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, dengan melihat sejauh mana pengaturan dalam Peraturan Daerah telah dilaksanakan dan mampu mendukung penyelenggaraan BUMD secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.
4. Untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implementasi, baik yang bersumber dari aspek substansi hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun faktor nonhukum yang mempengaruhi keberlangsungan BUMD.
5. Untuk menilai dampak keberlakuan Peraturan Daerah, khususnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan perekonomian daerah, dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan, sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup Analisis

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah meliputi:

1. Aspek kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Aspek kejelasan norma dan sistematika pengaturan, termasuk kelengkapan dan operasionalitas pengaturan BUMD.
3. Aspek kelembagaan dan tata kelola BUMD, meliputi pembentukan, kepengurusan, pengawasan, dan pengelolaan.
4. Aspek efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, berdasarkan kondisi empiris penyelenggaraan BUMD di Kabupaten Sigi.
5. Aspek dampak keberlakuan Peraturan Daerah, khususnya terhadap pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah.
6. Aspek relevansi Peraturan Daerah, dikaitkan dengan perkembangan kebutuhan daerah dan kebijakan nasional di bidang BUMD.

BAB II

METODOLOGI ANALISIS DAN EVALUASI

A. Pendekatan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, sebagaimana diatur dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian Peraturan Daerah dengan nilai-nilai dasar negara, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pendekatan empiris digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan kondisi faktual penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sigi.

B. Objek Analisis dan Evaluasi

Objek analisis dan evaluasi dalam dokumen ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah, termasuk pelaksanaan dan dampak keberlakuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Variabel dan Dimensi Penilaian

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan variabel dan dimensi penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019, yang meliputi:

1. Dimensi Pancasila

Menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, khususnya keadilan sosial, kemanfaatan, dan kepentingan masyarakat.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Menilai kesesuaian pengaturan Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Menilai adanya potensi konflik norma, tumpang tindih pengaturan, atau ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setara.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Menilai kejelasan bahasa hukum, sistematika, dan kepastian norma agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Menilai kesesuaian norma dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Menilai sejauh mana Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan BUMD serta peningkatan pendapatan asli daerah.

D. Sumber dan Teknis Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam analisis dan evaluasi meliputi:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMD;
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, dokumen kebijakan, dan hasil kajian terkait; dan
3. Data empiris, berupa informasi mengenai kondisi aktual pelaksanaan BUMD di Kabupaten Sigi yang diperoleh dari dokumen dan data pendukung yang tersedia.

E. Teknis Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Hasil penilaian pada setiap dimensi dianalisis secara sistematis dan komprehensif untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian, efektivitas, dan relevansi Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil analisis

tersebut, dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan sebagai dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun pembentukan Peraturan Daerah yang baru.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH

A. Analisis dan Evaluasi Berdasarkan Dimensi Penilaian

Analisis dilakukan terhadap seluruh dimensi penilaian PHN 2019 dan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan regulasi dan belum efektif dalam implementasi. Tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah antara lain ditunjukkan dengan tidak beroperasinya BUMD serta dibekukannya kepengurusan BUMD berdasarkan Keputusan Bupati Sigi Nomor 500-282 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Sigi Utama Membangun.

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks BUMD, nilai Pancasila tercermin pada tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanfaatan bagi masyarakat, serta kesejahteraan umum.

Berdasarkan hasil analisis, Peraturan Daerah telah memuat tujuan pembentukan BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, karena BUMD tidak lagi beroperasi dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun daerah, maka secara implementatif nilai kemanfaatan dan keadilan sosial belum terwujud secara optimal.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini menilai kesesuaian pengaturan BUMD dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 merupakan peraturan yang tepat secara jenis untuk mengatur BUMD pada saat ditetapkan.

Namun, Peraturan Daerah tersebut disusun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan pengaturan terbaru, khususnya terkait bentuk BUMD, tata kelola, dan mekanisme pengelolaan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Analisis dimensi ini bertujuan untuk menilai adanya potensi disharmoni atau ketidaksinkronan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan adanya potensi disharmoni, khususnya karena Peraturan Daerah belum menyesuaikan pengaturan BUMD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017.

Disharmoni tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan BUMD di daerah serta menghambat upaya penataan dan pengembangan BUMD.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah norma dalam Peraturan Daerah dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah belum dirumuskan secara operasional, khususnya terkait pengaturan kepengurusan, permodalan, dan mekanisme pengawasan BUMD.

Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan dalam implementasi dan berkontribusi pada tidak berjalannya kepengurusan serta kegiatan usaha BUMD.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Dimensi ini menilai kesesuaian norma dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan serta kehasilgunaan. Berdasarkan hasil analisis, meskipun tujuan pembentukan BUMD telah dirumuskan, norma dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya memenuhi asas dapat dilaksanakan dan kedayagunaan.

Hal ini tercermin dari tidak efektifnya pengaturan dalam mendukung keberlangsungan BUMD dan pencapaian tujuan pembentukannya.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan menilai sejauh mana Peraturan Daerah dilaksanakan secara nyata dan memberikan dampak bagi daerah. Berdasarkan kondisi empiris, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 belum dilaksanakan secara efektif, yang ditunjukkan dengan tidak beroperasinya BUMD dan tidak adanya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah belum mampu berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam pengelolaan BUMD.

B. Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah

Dimensi Penilaian	Indikator	Temuan	Penilaian	Rekomendasi
Pancasila	Kemanfaatan dan keadilan sosial	BUMD tidak memberi manfaat nyata	Belum sesuai	Penataan Ulang Kebijakan
Ketepatan Jenis	Kesesuaian jenis dan hirarki	Perda tidak menyesuaikan regulasi baru	Kurang sesuai	Perda baru sesuai UU 23/2014 & PP 54/2017
Disharmoni	Sinkronisasi regulasi	Potensi disharmoni dengan PP 54/2017	Ada disharmoni	Harmonisasi regulasi
Kejelasan rumusan	Kejelasan norma	Norma tidak operasional	Kurang jelas	Penyempurnaan rumusan
Asas Materi Muatan	Dapat dilaksanakan & berdaya guna	Tujuan tidak tercapai	Belum memenuhi	Reformulasi materi muatan
Efektivitas	Implementasi & dampak	BUMD tidak beroperasi	Tidak efektif	Pembentukan Perda BUMD baru

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan menggunakan dimensi penilaian sebagaimana diatur dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tidak lagi sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Dari aspek substansi dan kejelasan norma, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum mengatur secara komprehensif dan operasional mengenai kelembagaan, permodalan, kepengurusan, serta mekanisme pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
 3. Dari aspek kelembagaan dan implementasi, Peraturan Daerah belum dapat dilaksanakan secara efektif, yang ditunjukkan dengan tidak beroperasinya BUMD dan tidak berjalannya kepengurusan sebagaimana mestinya.
 4. Dari aspek dampak dan efektivitas, keberlakuan Peraturan Daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah maupun pembangunan perekonomian daerah.
 5. Dari aspek kebutuhan hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan daerah dan kebijakan nasional di bidang BUMD, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan hukum.
-

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi perlu melakukan pencabutan atau penggantian Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah yang baru, yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
2. Peraturan Daerah yang baru perlu mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai:
 - a. tujuan dan bentuk BUMD;
 - b. mekanisme pendirian dan permodalan;
 - c. pengangkatan, pemberhentian, dan kewenangan organ BUMD;
 - d. sistem pengawasan dan pertanggungjawaban; serta
 - e. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
3. Dalam jangka pendek, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah persiapan kelembagaan, termasuk pemetaan potensi usaha daerah dan kesiapan sumber daya manusia, sebagai dasar pembentukan dan pengelolaan BUMD yang profesional dan berkelanjutan.
4. Hasil analisis dan evaluasi ini agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah serta sebagai dasar dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.